



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend Sudirman No. 69 Telp. 799093-799380-799173 Fax. 799380 Marabahan

Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
Nomor. 421.1/ 31 -2.1/Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-kanak
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

- Membaca : 1. Permohonan yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak
Ittihadul Muhajirin² tanggal 06 Februari 2002
Nomor. 02 / TK-IM-2 / DJ / 2002
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan
Rt. Badah Tanggal 19 Feb 2002 Nomor. 421.1/067/Kancam

- Menimbang: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal
22 Dember 1982 Nomor: 0374/U/1982 tentang Pembinaan
Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Depdiknas tanggal 23 Februari 1983 Nomor :
081/C/I/1983 tentang izin Tata cara Pembukaan Sekolah
Swasta.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna
penertiban Sekolah Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh
Yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor: 37 Tahun
2000 tanggal 26 Desember 2000.

- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli 1984
c. Nomor 127/C/1993, tanggal 27 Mei 1993
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979
nomor 82513/Sekj.A/1979
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
tanggal 5 Februari 1996 nomor 078/c 2/c.96.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Taman Kanak-kanak . Ittihadul Muhajirin . 2
yang beralamat di . Desa . Danda . Jaya . Kec . Rt . Badauh
.....
yang didirikan oleh Yayasan . TK . Ittihadul Muhajirin . 2
"tercatat" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan /
persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila satu tahun ajaran belum memiliki gedung
sekolah, maka keputusan ini kami tinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal 20 Februari 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,



Drs. H. Johansyah, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 540 010 074

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdiknas
2. Irjen Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalsel
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rt. Badauh
6. Sekolah / yayasan Ybs



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN
KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 035/ DPMTSP -BTL / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 14 Oktober 2020 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggu jawab : **PARIYEM, S.Pd**
2. Tempat Tanggal Lahir : **WONOGIRI, 10 Oktober 1969**
3. Agama : **Islam**
4. Kewarganegaraan : **Indonesia**
5. Alamat Rumah : **Jl. Pesona Persada Blok F No. 42 Rt. 06 Rw. 01
Kelurahan Sungai Andai Kecamatan
Banjarmasin Utara**

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : **TK " ITTIHADUL MUHAJIRIN "**
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : **421.1/1043/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2020**
3. NPSN : **30314066**
4. Tgl/Tahun Berdiri : **04 Juli 1989**
5. Alamat Lembaga : **Jl. Ir. Soekarno Rt. 04 Rw. 01 Desa Danda Jaya
Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito
Kuala**
6. Akta Pendirian Lembaga : **HERLINA, S.H.
No. 25 Tanggal 11 Juli 2001**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibiidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/1043/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2020, Rekomendasi Camat Rantau Badauh Nomor : 421/ 13 / RB Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **15 OKTOBER 2020** sampai dengan **15 OKTOBER 2025**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " ITTIHADUL MUHAJIRIN " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 15 OKTOBER 2020

an-BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala